



PUTUSAN
Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber gamol Rt. 01/13, Balecatut Gamping Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Gerson Johanis Wisang, SH. Advokat / pembela umum di kantor Hukum GFG 7 Partner yang beralamat di jalan Kaliurang KM 10,9 Gadingan Rt.02/Rw.07 Nomor 218 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sleman pada tanggal 1 Desember 2020 dibawah register perkara nomor 317/HK/IV/SK.Pid/2020/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Didik Wahyudianto als Klowor dan saksi korban Yorlanda Nuri Permatasari yang mengakibatkan saksi korban Didik Wahyudianto als Klowor menderita luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P (cast wheel) A/T No.Pol : AA 3889 TL Tahun 2013 warna putih No.rangka : MH354P00BDJ607092 No. Mesin : 54P607252, beserta STNKnya atas nama Aji Probo Sari alamat Wangurejo Rt. 02/02 Banyuurip Purworejo; Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Aris Budi Wibowo;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna biru
 - 1 (satu) buah jaket merk Cardinal warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan, bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa telah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tali asih kepada korban, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kos Putri di Nyamplung Kidul Balecatur Gamping Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Didik Wahyudianto als Klowor dan saksi korban Yorlanda Nuri Permatasari yang mengakibatkan saksi korban Didik Wahyudianto als Klowor menderita luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa sampai di kos Nuri Yorlanda di Nyamplung kidul Balecatur Gamping Sleman dan saat itu terdakwa sampai dikos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio AA 3889 TL dan sesampainya di kos tersebut, terdakwa memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang kos tersebut dan lalu terdakwa masuk ke halaman kos tersebut dan ditemui oleh pemilik kos yaitu saksi Indra Prahasta dan terdakwa berkata : "isih nampo kos Pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "isih ono kosong siji" dan terdakwa berkata lagi : "sesasi piro pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "lima ratus ribu rupiah" dan terdakwa berkata : "yo delok sik" dan lalu terdakwa diantar melihat di depan kamar kos yang kosong yang letaknya tidak jauh dari kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dan lalu terdakwa berkata : "kasur karo tv ono ora pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "kasur, tv ora ono, nek kasur karo TV gowo dewe, listrik bayar dewe dewe" dan lalu saat terdakwa masuk melihat kamar kos kosong dengan diantar saksi Indra Prahasta,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat di kamar paling ujung sebelah utara yang pintunya terbuka sekitar 20 cm dan dari balik pintu kamar tersebut terlihat sekilas saksi Yorlanda Nuri Permatasari sedang berada di dalam kamar dan lalu terdakwa keluar lagi bersama saksi Indra Prahasta menuju halaman depan dan di halaman depan tersebut, terdakwa memastikan harga sewa kamar tersebut dan disela obrolan terdakwa berkata kalau mau ambil rokok disepeda motor dan lalu terdakwa menunjuk ke sepeda motor terdakwa untuk mengambil rokok dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa sisipkan dicelana yang terdakwa pakai dan dan lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi Indra Prahasta untuk kembali ke halaman kos dan meminta ijin untuk melihat kamar kos lagi dan lalu terdakwa masuk lagi ke kamar kos sendirian tanpa ditemani oleh saksi Indra Prahasta dan lalu terdakwa menuju ke kamar kos yang didalamnya ada saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dan pada saat terdakwa sampai di depan pintu kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, dan saat itu dari dalam kamar tersebut, ada yang menutup pintu dengan keras dan menguncinya dari dalam dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa mendobrak/menendang pintu dengan menggunakan kaki terdakwa dan setelah berhasil terbuka dan lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dicelana dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dengan cara dipegang pada bagian gagang kayu posisi terbalik (gagang kayu di atas dan pisau tajam dan bergerigi berada di bawah) dan lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi tersebut ke tubuh saksi Didik Wahyudianto berkali-kali dan terdakwa juga menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi tersebut ke tubuh saksi Yorlanda Nuri Permatasari berkali-kali dan lalu saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari menjadi jatuh dan tergeletak di kamar dan lalu terdakwa keluar dari halaman kos tersebut dengan membawa pisau tersebut dan saat keluar, pisau tersebut terdakwa lempar atau buang dan lalu terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Rizki Pratama dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P (cast wheel) A/T No.Pol : AA 3889 TL Tahun 2013 warna putih No.rangka : MH354P00BDJ607092 No. Mesin : 54P607252, beserta STNKnya atas nama

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Probo Sari alamat Wangurejo Rt. 02/02 Banyuurip Purworejo, 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna biru, dan 1 (satu) buah jaket merk Cardinal warna biru berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Gamping Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1806/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita Didik Wahyudianto, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan : luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kedalaman tiga koma lima centimeter sampai empat centimeter, luka robek pada punggung leher dengan ukuran dua koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dekat ketiak dengan ukuran tiga centimeter kedalaman satu koma lima centimeter, luka robek lengan kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter kedalaman dua centimeter, luka robek lengan kiri bawah ketiak dengan ukuran dua centimeter kedalaman dua koma lima centimeter.

b. Kesimpulan : luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah ketiak dapat diduga akibat sayatan benda tajam.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1807/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita Yorlanda Nuri Permatasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Pemeriksaan : luka robek pada bahu kanan berbentuk huruf L dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dengan panjang empat centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga centimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan berukuran enol koma lima centimeter.

- Kesimpulan : luka robek pada bahu kanan, punggung kanan, punggung kiri, dan ibu jari dapat diduga akibat sayatan benda tajam.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kos Putri di Nyamplung Kidul Balecatur Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Didik Wahyudianto als Klowor dan saksi korban Yorlanda Nuri Permatasari", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa sampai di kos Nuri Yorlanda di Nyamplung kidul Balecatur Gamping Sleman dan saat itu terdakwa sampai dikos tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio AA 3889 TL dan sesampainya di kos tersebut, terdakwa memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang kos tersebut dan lalu terdakwa masuk ke halaman kos tersebut dan ditemui oleh pemilik kos yaitu saksi Indra Prahasta dan terdakwa berkata : "isih nampo kos Pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "isih ono kosong siji" dan terdakwa berkata lagi : "sesasi piro pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "lima ratus ribu rupiah" dan terdakwa berkata : "yo delok sik" dan lalu terdakwa diantar melihat di depan kamar kos yang kosong yang letaknya tidak jauh dari kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dan lalu terdakwa berkata : "kasur karo tv ono ora pak" dan saksi Indra Prahasta menjawab : "kasur, tv ora ono, nek kasur karo TV gowo dewe, listrik bayar dewe dewe" dan lalu saat terdakwa masuk melihat kamar kos kosong dengan diantar saksi Indra Prahasta, terdakwa melihat di kamar paling ujung sebelah utara yang pintunya terbuka sekitar 20 cm dan dari balik pintu kamar tersebut terlihat sekilas saksi Yorlanda Nuri Permatasari sedang berada di dalam kamar dan lalu terdakwa keluar lagi bersama saksi Indra Prahasta menuju halaman depan dan di halaman depan tersebut, terdakwa memastikan harga sewa kamar tersebut dan disela obrolan terdakwa berkata kalau mau ambil rokok disepeda motor dan lalu terdakwa menunjuk ke sepeda motor terdakwa untuk mengambil rokok dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa tersebut, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa sisipkan dicelana yang terdakwa pakai dan dan lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi Indra Prahasta untuk kembali ke halaman kos dan meminta ijin untuk melihat kamar kos lagi dan lalu terdakwa masuk lagi ke kamar kos sendirian tanpa ditemani oleh saksi Indra Prahasta dan lalu terdakwa menuju ke kamar kos yang didalamnya ada saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dan pada saat terdakwa sampai di depan pintu kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, dan saat itu dari dalam kamar tersebut, ada yang menutup pintu dengan keras dan menguncinya dari dalam dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa mendobrak/menendang pintu dengan menggunakan kaki terdakwa dan setelah berhasil terbuka dan lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dicelana dan terdakwa memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dengan cara dipegang pada bagian gagang kayu posisi terbalik (gagang kayu di atas dan pisau tajam dan bergerigi berada di bawah) dan lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggunya bergerigi tersebut ke tubuh saksi Didik Wahyudianto berkali-kali dan terdakwa juga menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggunya bergerigi tersebut ke tubuh saksi Yorlanda Nuri Permatasari berkali-kali dan lalu saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari menjadi jatuh dan tergeletak di kamar dan lalu terdakwa keluar dari halaman kos tersebut dengan membawa pisau tersebut dan saat keluar, pisau tersebut terdakwa lempar atau buang dan lalu terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Rizki Pratama dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggunya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P (cast wheel) A/T No.Pol : AA 3889 TL Tahun 2013 warna putih No.rangka : MH354P00BDJ607092 No. Mesin : 54P607252, beserta STNKnya atas nama Aji Probo Sari alamat Wangurejo Rt. 02/02 Banyuurip Purworejo, 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna biru, dan 1 (satu) buah jaket merk Cardinal warna biru berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Gamping Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1806/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Wahyudianto, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan : luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh centimeter kedalaman tiga koma lima centimeter sampai empat centimeter, luka robek pada punggung leher dengan ukuran dua koma lima centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dekat ketiak dengan ukuran tiga centimeter kedalaman satu koma lima centimeter, luka robek lengan kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter kedalaman dua centimeter, luka robek lengan kiri bawah ketiak dengan ukuran dua centimeter kedalaman dua koma lima centimeter.
 - b. Kesimpulan : luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah ketiak dapat diduga akibat sayatan benda tajam.
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1807/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita Yorlanda Nuri Permatasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :
- a) Pemeriksaan : luka robek pada bahu kanan berbentuk huruf L dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dengan panjang empat centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga centimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan berukuran enol koma lima centimeter.
 - b) Kesimpulan : luka robek pada bahu kanan, punggung kanan, punggung kiri, dan ibu jari dapat diduga akibat sayatan benda tajam.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yorlanda Nuri Permatasari:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan teman saksi yang bernama Didik Wahyudianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr. Didik Wahyudianto pada hari Senin malam, tanggal 5 Oktober 2020 pukul 24.00 wib. di tempat kost saksi di Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya saksi bersama Sdr. Didik Wahyudianto berada didalam kamar kost saksi, didaerah Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman, tiba-tiba datang Terdakwa ke kamar kost dengan mendobrak pintu kamar saksi, ketika itu saksi berusaha menahan, namun tidak kuat sehingga saksi jatuh tertelungkup, dan Terdakwa sambil memegang senjata tajam Terdakwa membabi buta menganiaya saksi dan Sdr. Didik Wahyudianto;
- Bahwa ketika itu Sdr. Didik Wahyudianto tertindih saksi, karena saat pintu di dobrak Didik berdiri dibelakang saksi;
- Bahwa ketika itu pintu kamar saksi dalam keadaan tidak terkunci dan agar terbuka sedikit, karena memang kunci pintu kamar rusak;
- Bahwa akibat serangan Terdakwa dengan pisau tersebut, saksi mengalami luka robek pada bahu kanan, punggung kanan, punggung kiri, dan ibu jari, sedangkan Sdr. Didik Wahyudianto mengalami luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah ketiak;
- Bahwa saat itu saksi sempat berteriak minta tolong, namun tidak ada yang berani menolong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, sedangkan Sdr. Didik Wahyudianto dirawat di rumah sakit PKU Gamping selama 1 (satu) minggu, kemudian di rujuk di rumah sakit Sarjito selama 1 (satu) minggu dan hingga sekarang masih rawat jalan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah bisa menjalankan aktivitas, sedangkan Sdr. Didik Wahyudianto sekarang lumpuh dan tidak bisa menjalankan aktivitas hanya bisa terbaring, termasuk buang air besar dan kecil diatas tempat tidur;
- Bahwa saat ini Sdr. Didik Wahyudianto masih bisa berbicara, tetapi untuk duduk harus didudukkan itupun hanya sebentar karena merasa capek;
- Bahwa permohonan maaf dari keluarga Terdakwa ada, tetapi dari Terdakwa tidak/belum ada;
- Bahwa barang bukti baju yang diajukan dipersidangan ini adalah baju Terdakwa yang dipakai saat melakukan penganiayaan, sedangkan foto sepeda motor yang diajukan dipersidangan ini adalah foto sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ketika datang ke kost saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Didik Wahyudianto;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa kali terdakwa menusuk saksi dan Sdr. Didik Wahyudianto, yang saksi tahu hanya luka-luka pada tubuh saksi dan sdr. Didik Wahyudianto;
- Bahwa Saksi kost di Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa datang saksi tidak melihat dan yang melihat Sdr. Didik Wahyudianto;
- Bahwa ketika Terdakwa datang dan mendobrak pintu, ia tidak mengatakan apa-apa karena Terdakwa langsung menyerang dengan membabi buta dengan menggunakan pisau belati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa duluan yang ditusuk, yang saksi ingat tiba-tiba punggung saksi merasa ngilu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum atas nama Yorlanda Nuri Permatasari dan Didik Wahyudianto yang dibacakan Hakim Ketua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Indra Prahasta:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sekitar pukul 22.15 wib. ketika saksi berada di rumah, ada telpon dari teman saksi yang memberitahukan "mas ini ada orang yang mau kost", selanjutnya saksi menemui orang tersebut yaitu Terdakwa ini, yang mau cari kamar tersebut, lalu saksi menunjukkan kamar kost yang kosong. Setelah Terdakwa melihat kamar kosong selanjutnya kami berjalan ke halaman depan, sambil menanyakan per bulan berapa, namun kemudian Terdakwa meminta izin untuk melihat kembali kamar yang akan dikontrak namun tidak berapa lama saksi mendengar suara ribut-ribut, saksi pikir dipinggir jalan, ternyata tidak ada apa-apa, kemudian saksi jalan kebelakang dan disitu saksi melihat korban berjalan tertatih-tatih dengan punggung bersimbah darah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kamar kost sekitar 40 meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar ketika Terdakwa mendobrak kamar saksi korban;
- Bahwa malam itu Saksi melihat saksi korban Didik saat ditandu ke ambulance dengan kondisi berdarah-darah;
- Bahwa benar ini foto sepeda motor Yamaha type 54P Nopol AA-3889-TL, yang dipakai oleh Terdakwa untuk datang ke tempat kost saksi korban saat itu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat, dan baru melihat setelah kejadian, ketika saksi korban sudah bersimbah darah;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata apa yang dipakai oleh Terdakwa untuk melukai korbannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Zanari:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban bernama Didik Wahyudianto;
- Bahwa saat ini kondisi Didik Wahyudianto masih sakit, yang menjadi penyebab saksi korban sakit karena ditusuk/dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima kabar dari sepupu saksi yang memberitahukan bahwa Didik di RS PKU Gamping karena mengalami luka-luka akibat penganiayaan, selanjutnya saksi langsung ke UGD rumah sakit PKU Gamping untuk melihat kondisinya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Rumah Sakit, saksi melihat, saksi Sdr. Didik mengalami luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah ketiak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menusuk saksi korban Didik Wahyudianto ;
- Bahwa saksi Didik Wahyudianto dirawat di RS PKU Gamping kira-kira 1 minggu kemudian dirujuk ke RS Sardjito selama 1 minggu dan sekarang dirumah dengan kondisi terbaring tidak bisa melakukan apa-apa karena korban mengalami kelumpuhan disepara badannya dan segala aktivitas buang air besar, kecil di tempat tidur, makan disuap;
- Bahwa Saksi korban Didik Wahyudianto tidak bisa duduk sendiri, harus dibantu untuk di dudukkan dan itupun sebentar karena tidak kuat jika agak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberikan biaya perawatan kepada saksi korban atau tidak. karena dari keluarga kami tidak ada yang cerita;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban Didik Wahyudianto masih dalam keadaan lumpuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Didik Wahyudianto als. Klowor:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Yorlanda Nuri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin malam tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 wib di kamar kost saksi Nuri di Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya saksi berada di kamar kost Sdri. Nuri, karena terasa tidak enak badan, kemudian saksi minum obat, ketika sedang ngobrol dengan saksi Nuri dengan pintu kamar sedikit terbuka saksi melihat ada Terdakwa datang yang kemudian mendobrak pintu kamar Nuri dengan membawa senjata tajam dan langsung menyerang/menganiaya saksi dan saksi Nuri dengan membabi buta;
- Bahwa yang terkena sabetan senjata tajam awalnya saksi kena pada bagian tangan, selanjutnya saksi Nuri berusaha melindungi saksi,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kami jatuh, dan saksi Nuri terkena pada bagian punggung, selanjutnya Terdakwa terus membabi buta menyerang saksi, dan yang saksi rasakan ketika itu bagian leher saksi seperti ada darah yang mengalir setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan sadar ketika sudah berada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping;

- Bahwa saksi di rawat di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping selama 5 (lima) hari, setelah itu saksi di rujuk di RS Sardjito dan dirawat selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang saksi masih rawat jalan, serta hanya bisa berbaring di tempat tidur;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Terdakwa ada datang minta maaf, mengenai tali kasih masih ada ditempat tidur, dan saksi berharap Terdakwa memberikan bantuan pengobatan, karena saksi masih punya tanggungan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Rumah Sakit, itu belum termasuk biaya kontrol dan lain sebagainya;

- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya adalah sopir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat beraktivitas sama sekali, makan minum, buang air di tempat tidur dan itu semuanya dibantu, tapi sekarang saksi bersyukur tangan saksi sudah bisa digerakkan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya karena dulu Terdakwa mantan kekasih Sdri. Nuri, dan sekarang Sdr, Nuri menjalin hubungan dengan saksi;

- Bahwa terhadap hasil visum et repertum yang dibacakan Ketua Majelis Hakim dipersidangan, yaitu Visum dari RS. PKU Muhammadiyah Gamping tertanggal 10 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama, MMR dengan kesimpulan luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah, ketiak diduga akibat sayatan benda tajam dan visum RSUP Dr. Sardjito tertanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Wiryawan Manusobroto, Sp.B, Sp. BS (K) dengan kesimpulan ;

- luka tusuk leher belakang bagian bawah yang tembus sampai ke selaput sumsum tulang leher dan sumsum tulang leher, akibat kekerasan tajam yang bisa menyebabkan cacat fungsi anggota gerak kiri

- Patah tulang pada tulang leher ke empat

- Patah tulang pipi kanan

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terjahit pada kepala samping kanan, leer bagian belakang dan lengan atas kiri bagian depan

Semuanya benar;

- Bahwa setahu saksi sebelum menyerang Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, hanya misuh-misuh, namun sebelum kejadian tersebut memang Terdakwa sering mengancam lewat WA Sdr. Nuri dengan mengatakan jika saksi akan dibunuh;
- Bahwa Seingat saksi, Terdakwa misuh dengan mengatakan "Bajingan, mati";
- Bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini, benar pelaku penganiayaan terhadap saksi dan saksi Nuri;
- Bahwa baju yang diajukan dipersidangan ini adalah baju Terdakwa yang dipakai saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, dan sajam tersebut adalah yang dipakai untuk menganiaya saksi, dan sdri. Nuri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal namun hanya tahu saja dengan Terdakwa, tahu jika Terdakwa adalah mantan kekasih Sdri. Nuri;
- Bahwa pada saat mendobrak pintu, Terdakwa sudah membawa sajam ditangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MG. Sutrisno:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wib. saat saksi sedang piket di Polsek Gamping, ada telpon dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di kost putri yang terletak di daerah Nyamplung Kidul Balecat, Gamping, Sleman ada kejadian penganiayaan, selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Polsek menuju TKP, sesampai di TKP saksi melihat banyak darah di kamar kost korban dan ada orang yang diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini yang diamankan oleh masyarakat saat itu;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya Anggota Polsek menseterilkan sekitar TKP dan kami menemukan pisau ditangga kost;
- Bahwa benar pisau yang diajukan dipersidangan ini yang saksi temukan di TKP;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu pisau tersebut dengan kondisi penuh darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Didik dan seorang wanita diketahui bernama Nuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban bersimbah darah, namun yang perempuan masih bisa bergerak sedangkan yang laki-laki tidak bisa bergerak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Nuri mengalami luka-luka pada bagian punggung sedangkan, Sdr. Didik mengalami luka pada kepala, leher, punggung, dan lengan;
- Bahwa setelah itu korban di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke Polsek Gamping untuk diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa ia mengakui telah melakukan penusukan kepada para korban, karena korban Didik merebut kekasihnya yaitu Sdri. Nuri sehingga Terdakwa cemburu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pisau tersebut miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa pisau katanya untuk menengok pacarnya;
- Bahwa jaket dan baju yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian penganiayaan
- Bahwa benar foto korban yang terlapir dalam berkas ini adalah korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk datang TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menusuk korban, namun setahu saksi darahnya sampai satu ruang kamar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pintu kamar rusak atau tidak, karena saat itu pintu kamar memang dalam keadaan terbuka dan saksi focus pada korban;
- Bahwa Saat saksi datang ke TKP posisi saksi Nuri sedang berdiri, sedangkan posisi Didik sedang tergeletak tidak bisa apa-apa dengan bersimbah darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi Ananda Dwi Riskasari:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diajukan dipersidangan ini karena menganiaya/menusuk kakak saksi yang bernama Nuri dan Sdr. Didik;
- Bahwa penusukan terhadap saksi Nuri dan saksi Didik terjadi pada hari Senin malam tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 wib di kamar kost saksi Nuri di Nyamplung Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi ada di rumah di Sompodaran Rt.02 Rw.10, Banyuraden, Gamping, Sleman, saat saksi tidur, Mbak Nuri kirim video, kemudian saksi dibangunkan oleh Ibu yang meminta saksi untuk membuka HP, setelah saksi buka, selanjutnya saksi langsung menuju RS PKU Muhammadiyah Gamping, namun disitu saksi tidak bertemu dengan Mbak Nuri dan dari keterangan perawat katanya masih dijemput ambulance, selanjutnya saksi langsung menuju TKP, sesampai di TKP ternyata Mbak Nuri dan Sdr. Didik sudah berada didalam ambulance;
- Bahwa saat itu saksi melihat Mbak Nuri dan Sdr. Didik dalam keadaan sudah bersimbah darah, Mbak Nuri mengalami luka tusuk pada bagian punggung, dan dekat jempol sedangkan Sdr. Didik luka tusuk pada leher, punggung, lengan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi di rawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping selama 3 hari sedangkan Sdr. Didik masuk ACCU selama 1 minggu kemudian dirujuk ke RS Sardjito selama seminggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Nuri sudah sembuh dan bisa beraktiivitas kembali sedangkan untuk Sdr. Didik sampai sekarang tidak bisa apa-apa dan masih tergeletak diatas tempat tidur, jalan Sdr. Didik tidak bisa, untuk makan dan minum masih harus dibantu/disuap;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa, membacok korban karena Terdakwa dulu mantan kekasih Nuri dan sudah putus, namun Terdakwa tetap ngotot harus dengan Nuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pacaran dengan sdr. Nuri sekitar 2-3 tahun, kemudian putus karena Terdakwa suka main tangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam korban, karena karena pernah dengar sendiri Terdakwa mengancam korban dan karena lewat medsos;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sedangkan dengan Sdr. Didik pada tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa “ tidak pernah mengancam korban “, sedangkan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1806/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita Didik Wahyudianto;
2. Visum Et Repertum Nomor : 064/XI/2020/RSDS, tanggal 12 Nopember 2020, yang ditanda-tangani dr.Wiryawan Manusubroto, Sp.B, Sp.BS (K) selaku Tim Medis dan dr. IBGDSurya Putra Pidada, Sp.FM (K) selaku Konsulen Dokter Forensik Klinis RSUP Dr. Sardjito, atas nama pasien Didik Wahyudianto;
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman Nomor : 1807/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama MMR, terhadap penderita Yorlanda Nuri Permatasari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya, yang didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Aris Budi Wibowo:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Terdakwa dengan saksi Nuri pastinya tidak tahu, namun setahu saksi dulunya Terdakwa dengan Nuri pacaran dan serius mau berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mau berumah tangga dengan Nuri karena Terdakwa pernah meminta keluarga, untuk melamarkan Nuri;
 - Bahwa atas kejadian penganiayaan ini, dari pihak keluarga Terdakwa ada yang datang memberikan tali kasih ke korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga Terdakwa memberikan tali asih, pertama kepada Sdr. Didik sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menemui kami ketika datang ke rumah Sdri Nuri, adalah Bapak Ibunya mbak Nuri, Nuri sendiri dan adiknya, sedangkan yang menemui kami saat datang ke rumah Sdr. Didik adalah kakaknya Sdr. Didik, Ibu dan tetangganya;
- Bahwa kami mengetahui jika ada kekurangan atau hutang dari biaya perawatan Sdr. Didik di rumah sakit yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diijinkan Hakim, saksi akan menyerahkan kepada Majelis Hakim kwitansi sebagai bukti bahwa keluarga Terdakwa ikut membantu biaya perawatan Sdr. Didik (kwitansi tertanggal 30 November 2020 dan tertanggal 11 Januari 2021 untuk dilampirkan dalam berkas) ;
- Bahwa benar foto sepeda motor Yamaha Nopol AA-3889-TL yang diajukan dipersidangan ini adalah motor milik Terdakwa yang dipakai untuk datang menganiaya korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Nasa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebilah pisau yang diajukan dipersidangan ini milik siapa;
- Bahwa yang tandatangan di kwitansi tersebut adalah Sdr. Didik;
- Bahwa saksi pernah melihat tagihan dari Rumah Sakit Sardjito;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan tali asih ke pada korban, oleh korban Didik uangnya tidak dihitung;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang ke korban, saksi tidak memberitahu berapa uang yang saksi serahkan ke korban;
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan saksi Nuri, karena seingat saksi, rencana lamaran Terdakwa kepada Nuri tahun 2016;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa masih ada niat untuk membantu biaya rumah saksi yang belum terbayar oleh Sdr. Didik;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang santunan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut adalah untuk korban Nuri dan Didik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi a de charge Diana Lestari:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah adik iparnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Nuri ada hubungan sepasang kekasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka memang serius yaitu dengan adanya rencana lamaran pada tahun 2016;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini, saksi pernah datang ke rumah korban yang pertama ke rumah Didik untuk ngaruhke dan yang kedua memberi tali asih;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan Nuri saat kejadian;
- Bahwa saksi mengantar keluarga Terdakwa ke rumah Didik sekali, saat itu belum memberikan tali asih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi a de charge Asih Suranta:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Budi memberitahu kepada saksi bahwa kakaknya ada masalah dengan korban yang bernama Didik dan Didik adalah tetangga saksi, selanjutnya Sdr. Budi mengajak saksi untuk menemani keluarga Terdakwa datang ke rumah Didik;
- Bahwa saksi menemani keluarga Terdakwa ke rumah Didik pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa saat ke rumah Didik kami bertemu dengan Ibu korban, dan keluarga lainnya termasuk saksi Nuri;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kasus penganiayaan terhadap saksi Didik dan saksi Nuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdr. Didik dan Nuri pada hari Senin malam tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 wib di Kost Putri Nyamplung Kidul, Balecat, Gamping, Sleman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari kost, dan bertanya pada penjaganya dan Terdakwa diantar kebelakang oleh penjaga kost untuk melihat kamar, saat itu Terdakwa melihat saksi Didik dan saksi Nuri ada didalam kamar, lalu Terdakwa timbul emosi, kemudian Terdakwa keluar mengambil rokok dan pisau yang ada di jok motor;
- Bahwa pisau Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa masukan pisau ke jok motor pada hari Sabtu, yang rencananya akan dibawa kerja;
- Bahwa setelah ambil pisau Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar saksi Nuri dan masuk, saat itu saksi Didik langsung bangun dan berdiri, kemudian Terdakwa langsung menyerang kearah Didik;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban dengan membabi buta, tidak diarahkan kebagian tertentu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerang, Sdr. Didik berhadapan dengan Terdakwa, namun kemudian Sdr. Didik balik kearah kiri, kemudian Terdakwa tusuk
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menusuk Didik;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa langsung jalan keluar dan anak-anak kost pada keluar dan datang Polisi ke tempat kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban setelah Terdakwa tusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi korban sekarang dan hanya tahu saat korban datang kepersidangan yang tergeletak diatas bed tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena merasa jengkel Didik pacaran dengan Nuri;
- Bahwa Terdakwa putus dengan saksi Nuri tahun 2018, 3 bulan kemudian sambung lagi dan putus lagi;
- Bahwa benar, sebilah pisau yang diajukan dipersidangan ini milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menganiaya saksi Didik dan saksi Nuri;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak bermaksud menusuk saksi Nuri, namun saksi Nuri mencoba untuk memisah tetapi malah kena tusuk juga;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan saksi Didik saat itu berdiri kira-kira 1 meter;
- Bahwa sepeda motor, baju dan jaket yang diajukan dipersidangan ini milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Didik, Terdakwa sudah putus dengan saksi Nuri kira-kira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kay warna coklat;
- 1 (sat) nit sepeda motor merk Yamaha tipe 54 P (cast wheel) A/T Nopol AA-3889-TL Tahun 2013 warna putih, STNK atas nama Aji Probo Sari alamat Wangrejo Rt.02/02 Banyuri, Purworwo (beserta kunci);
- 1 (satu) bah celana panjang merk Louis warna biru;
- 1 (satu) buah jaket merk Cardinal warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berta acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti lainnya, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwyono pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Mio AA 3889 TL menuju kos di daerah Nyamplung kidul Balecatur Gamping Sleman dan sesampainya di kos tersebut, terdakwa ditemui oleh pemilik kost yaitu saksi Indra Prahasta dan terdakwa menanyakan apakah masih ada kamar dan fasilitasnya, selanjutnya terdakwa diantar melihat kos yang kosong yang letaknya tidak jauh dari kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari;
- Bahwa pada saat melihat kamar tersebut, terdakwa sekilas melihat saksi Yorlanda Nuri Permatasari bersama saksi Didik Wahyudianto sedang berada di dalam kamar, lalu terdakwa keluar bersama saksi Indra Prahasta menuju halaman depan dan di halaman depan tersebut, terdakwa memastikan harga sewa kamar dan terdakwa berkata kalau mau ambil rokok disepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu warna coklat, lalu diselipkan dicelana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi Indra Prahasta untuk kembali melihat kamar kos lagi, namun ternyata terdakwa menuju ke kamar kos yang didalamnya ada saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan pintu kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, terdakwa mendobrak dan menendang pintu dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil terbuka, lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dicelana dan terdakwa menusukkan pisau tersebut secara membabi buta ke tubuh saksi Didik Wahyudianto berkali-kali dan terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi Yorlanda Nuri Permatasari berkali-kali, sehingga saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari terjatuh dan tergeletak di kamar, setelah itu terdakwa keluar dari halaman kos dengan membawa pisau tersebut, lalu pisanya tersebut terdakwa lempar, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Rizki Pratama ;

- Bahwa kemudian saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Gamping, saksi Didik Wahyudianto dirawat di RS PKU Gamping selama 1 (minggu) kemudian dirujuk dan dirawat di RSUP dr. Sardjoto selama 2 minggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Didik Wahyudianto mengalami luka-luka :

- luka tusuk leher belakang bagian bawah yang tembus sampai ke selaput sumsum tulang leher dan sumsum tulang leher, akibat kekerasan tajam yang bisa menyebabkan cacat fungsi anggota gerak kiri;

- Patah tulang pada tulang leher ke empat;

- Patah tulang pipi kanan;

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

- Luka terjahit pada kepala samping kanan, leher bagian belakang dan lengan atas kiri bagian depan;

Hingga saat ini belum sembuh, dan hanya bisa berbaring ditempat tidur, dimana untuk melakukan kegiatan harus dibantu orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yorlanda Nuri Permatasari, mengalami luka luka robek pada bahu kanan berbentuk huruf L dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dengan panjang empat centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kiri berbentuk garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dengan panjang tiga centimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan berukuran nol koma lima centimetre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwyono, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, tindakan tersebut diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sedangkan definisi "*dengan sengaja*" diantaranya dapat diambil dari pengertian yang terdapat dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Mio AA 3889 TL menuju kos di daerah Nyamplung kidul Balecatur Gamping Sleman dan sesampainya di kos tersebut, terdakwa ditemui oleh pemilik kost yaitu saksi Indra Prahasta dan terdakwa menanyakan apakah masih ada kamar dan fasilitasnya, selanjutnya terdakwa diantar melihat kos yang kosong yang letaknya tidak jauh dari kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari;
- Bahwa pada saat melihat kamar tersebut, terdakwa sekilas melihat saksi Yorlanda Nuri Permatasari bersama saksi Didik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudianto sedang berada di dalam kamar, lalu terdakwa keluar bersama saksi Indra Prahasta menuju halaman depan dan di halaman depan tersebut, terdakwa memastikan harga sewa kamar dan terdakwa berkata kalau mau ambil rokok disepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat, lalu diselipkan dicelana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi Indra Prahasta untuk kembali melihat kamar kamar kos lagi, namun ternyata terdakwa menuju ke kamar kos yang didalamnya ada saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan pintu kamar saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, terdakwa mendobrak dan menendang pintu dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil terbuka, lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dicelana dan terdakwa menusukkan pisau tersebut secara membabi buta ke tubuh saksi Didik Wahyudianto berkali-kali dan terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi Yorlanda Nuri Permatasari berkali-kali, sehingga saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari terjatuh dan tergeletak di kamar, setelah itu terdakwa keluar dari halaman kos dengan membawa pisau tersebut, lalu pisanya tersebut terdakwa lempar, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Rizki Pratama ;

- Bahwa kemudian saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Gamping, saksi Didik Wahyudianto dirawat di RS PKU Gamping selama 1 (minggu) kemudian dirujuk dan dirawat di RSUP dr. Sardjoto selama 2 minggu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Didik Wahyudianto mengalami luka-luka :

- luka tusuk leher belakang bagian bawah yang tembus sampai ke selaput sumsum tulang leher dan sumsum tulang leher, akibat kekerasan tajam yang bisa menyebabkan cacat fungsi anggota gerak kiri;
- Patah tulang pada tulang leher ke empat;
- Patah tulang pipi kanan;

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

- Luka terjahit pada kepala samping kanan, leher bagian belakang dan lengan atas kiri bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga saat ini belum sembuh, dan hanya bisa berbaring ditempat tidur, dimana untuk melakukan kegiatan harus dibantu orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yorlanda Nuri Permatasari, mengalami luka luka robek pada bahu kanan berbentuk huruf L dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kanan dengan panjang empat centimeter kedalaman satu centimeter, luka robek pada punggung kiri berbentuk garis lurus dengan panjang tiga centimeter, luka robek pada ibu jari tangan kanan berukuran nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yaitu saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari mengalami luka atau menderita sakit;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa menyatakan jika dirinya pada saat melakukan penusukan terhadap saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari dalam keadaan sadar yang diliputi rasa emosi karena cemburu, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak kehilangan kesadaran, hal tersebut nampak dari cara Terdakwa menusuk Saksi Korban tepat mengenai punggung dan leher, dan Terdakwa juga mengetahui dengan pasti akibat jika menusuk Saksi Korban menggunakan pisau yang punggungnya bergerigi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Didik Wahyudianto mengalami sakit dan luka-luka, antara lain luka tusuk leher belakang bagian bawah, Patah tulang pada tulang leher ke empat, Patah tulang pipi kanan, Luka pada kepala samping kanan, leher bagian belakang dan lengan atas kiri bagian depan, sedangkan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, mengalami luka luka robek pada bahu kanan berbentuk huruf L, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada punggung kiri, dan luka robek pada ibu jari tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur Yang mengakibatkan luka berat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu meliputi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wib, kos milik saksi Aditya Rizki Pratama di daerah Nyamplung kidul Balecatur Gamping Sleman, telah melakukan penganiayaan terhadap Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari, dengan cara awalnya terdakwa mendobrak dan menendang pintu dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil terbuka, lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dicelana dan terdakwa menusukkan pisau tersebut secara membabi buta ke tubuh saksi Didik Wahyudianto berkali-kali dan terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi Yorlanda Nuri Permatasari berkali-kali, sehingga saksi Didik Wahyudianto dan saksi Yorlanda Nuri Permatasari terjatuh dan tergeletak di kamar, setelah itu terdakwa keluar dari halaman kos dengan membawa pisau tersebut, lalu pisaunya tersebut terdakwa lempar, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Rizki Pratama:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Didik Wahyudianto mengalami : luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah, dan ketiak, dan ahrus dirawat di PKU Muhamadiyah Gamping selama 7 hari selanjutnya dirujuk ke RSUP dr. Sardjita selama 2 (dua) minggu lebih, dan hingga saat ini belum sembuh, dan hanya bisa berbaring ditempat tidur, dimana untuk melakukan kegiatan makan minum, buang air dll, harus dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Gamping Sleman Nomor : 1806/KS.14.8/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Yoga Wiratama

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMR, terhadap penderita Didik Wahyudianto, dengan kesimpulan luka robek pada kepala samping kanan, leher kiri, punggung leher, punggung kanan, lengan kiri, lengan kiri bawah, ketiak diduga akibat sayatan benda tajam;

dan Visum Et Repertum Nomor : 064/XI/2020/RSDS, tanggal 12 Nopember 2020, yang ditanda-tangani dr.Wiryawan Manusubroto, Sp.B, Sp.BS (K) selaku Tim Medis dan dr. IBGDSurya Putra Pidada, Sp.FM (K) selaku Konsulen Dokter Forensik Klinis RSUP Dr. Sardjito, atas nama pasien Didik Wahyudianto, dengan hasil pemeriksaan :

- luka tusuk leher belakang bagian bawah yang tembus sampai ke selaput sumsum tulang leher dan sumsum tulang leher, akibat kekerasan tajam yang bisa menyebabkan cacat fungsi anggota gerak kiri;
- Patah tulang pada tulang leher ke empat;
- Patah tulang pipi kanan;

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

- Luka terjahit pada kepala samping kanan, leher bagian belakang dan lengan atas kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Didik Wahyudianto tersebut telah memenuhi kualifikasi yang telah dijelaskan secara rinci pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa saksi korban harus dirawat di rumah saksit sekitar lebih dari 3 (tiga) minggu dan menjalani beberapa kali operasi, bahkan hingga saat ini sudah lebih 4 (empat) bulan) saksi korban belum sembuh, tidak dapat beraktivitas seperti semula, yaitu hanya bisa berbaring di tempat tidur tidak dapat duduk sendiri apalagi berdiri, semua kegiatan dilakukan ditempat tidur dan harus dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang menyebabkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya/terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwiyo, haruslah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : sepeda motor karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan pisau dan pakaian, karena sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah memberikan tali asih kepada korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu seorang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Nuryanto als Agung Sondong Bin Kardiwyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 54P (cast wheel) A/T No.Pol : AA 3889 TL Tahun 2013 warna putih No.rangka : MH354P00BDJ607092 No. Mesin : 54P607252, beserta STNKnya atas nama Aji Probo Sari alamat Wangurejo Rt. 02/02 Banyuurip Purworejo;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang punggungnya bergerigi panjang 30 cm, gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Lois warna biru
- 1 (satu) buah jaket merk Cardinal warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktoafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktoafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Suparna, S.H.

Ttd.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd..

Titik Hariyanti, S.H